

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Isu pengelolaan sampah telah menjadi persoalan penting dalam lingkungan perkotaan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta bertambahnya aktivitas pembangunan. (Arfan, 2023). Sampah ada di mana-mana, di mana ada manusia di situ pasti ada sampah. (Ivanna, 2024)

Sampah merupakan suatu benda baik itu padat maupun cair yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang begitu saja oleh pemiliknya. Sejak dahulu hingga sekarang keberadaan sampah masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Kuantitas sampah di Indonesia khususnya pulau jawa setiap tahunnya selalu meningkat akibat pola hidup yang semakin beragam, selain itu juga diakibatkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia sehingga mengakibatkan produksi sampah semakin tinggi. (Marlina dkk., 2021).

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan (Ramadhan,Johan 2024). Masalah tersebut meliputi kurangnya dasar hukum yang tegas, lokasi pembuangan sampah yang kurang memadai, kurangnya upaya dalam pengomposan, dan sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak efektif. Selain itu, permasalahan

pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya. (Agustina dkk., 2017).

Kehidupan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari persoalan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah hasil pembuangan limbah industri yang dihasilkan hampir setiap hari. Sifat konsumerisme dan gaya hidup modern masyarakat tidak ada habisnya, seperti halnya pada saat berbelanja dan sepulangnya mendapat kantong plastik dan temuan bungkus kemasan berbahan plastik yang sering terlihat berserakan di jalanan tentu menambah penumpukan sampah plastik yang bersifat anorganik dan sulit untuk diuraikan. (Tawarika dkk., 2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar pada tahun 2020 penduduk Kota Pematang Siantar mencapai 268.254 jiwa dan kepadatan penduduk 3.354 jiwa per km². Penduduk perempuan di Kota Pematangsiantar lebih banyak dari penduduk laki-laki, pada tahun 2020 penduduk Kota Pematang Siantar yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 132.615 jiwa dan penduduk perempuan 135.639 jiwa.

Berdasarkan data tahun 2020, volume timbulan sampah di Kota Pematang Siantar mencapai sekitar 587 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 493 m³ per hari yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan demikian, terdapat sekitar 94 m³ sampah setiap harinya yang belum terangkut ke TPA. Jika dikalkulasikan dalam skala bulanan, jumlah timbulan sampah—baik

yang terangkut maupun yang tertinggal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Surya Dharma. (Amal dkk., 2023).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sampah dengan rata-rata sebanyak 27,95 juta ton pada tiga tahun terakhir melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN 2022). Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah di seluruh kawasan khususnya kawasan permukiman. Hal ini akan berdampak pada hasil sampah semua orang perharinya. Setiap hari sampah bertumpuk sehingga memerlukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, seperti penyediaan infrastruktur tempat penampungan sementara (TPS). Tempat penampungan sementara (TPS) merupakan tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). (Nanda dkk., 2022).

Selama ini, pemerintah daerah dan masyarakat berpandangan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak bernilai. Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah namun menjadi kewajiban bagi masyarakat. (Fatimah, 2012).

Setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan lingkungan. Melalui ketentuan ini, undang-undang tidak hanya mengakui hak partisipasi masyarakat tetapi juga mengatur mekanisme yang memastikan partisipasi tersebut berlangsung secara efektif dan konstruktif, dengan tujuan

akhir menciptakan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Nababan, Lastri 2024).

Sebagian masyarakat mungkin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian dalam pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan sampah, Tetapi masih banyak warga yang tidak terlibat dalam upaya tersebut, baik karena keterbatasan waktu, maupun karena kurangnya kesadaran lingkungan akan pentingnya partisipasi mereka. Mayoritas masyarakat menekankan pentingnya tidak hanya memiliki pengetahuan tentang isu lingkungan termasuk pengelolaan sampah, tetapi juga mengubah pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata. Namun, sebagian masyarakat masih kurang terlibat aktif atau kekurangan informasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi tindakan konkret dalam menjaga lingkungan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. (Nababan,Egrin 2024)

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum yang mengatur sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga ke pemrosesan akhir. (Wali kota pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, 2018).

Dalam pengimplementasiannya, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait, dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), alat pengangkut, serta memfasilitasi kegiatan edukatif dan partisipatif seperti sosialisasi program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pelatihan pengelolaan sampah, dan pengembangan bank sampah. Di tingkat kelurahan, khususnya di

Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Tetapi, di Kecamatan Siantar Marihat, khususnya di Kelurahan Parhorasan Nauli, Pematangsiantar, tidak terdapat TPS sejak dibongkarnya fasilitas tersebut akibat pelebaran jalan sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Ketiadaan TPS ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang sesuai, berisiko meningkatkan pembuangan sampah sembarangan, serta memperburuk kondisi kebersihan lingkungan. Tanpa adanya TPS, sistem pengangkutan sampah juga menjadi kurang optimal, karena tidak ada titik pengumpulan sebelum sampah diproses lebih lanjut.

Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis, seperti pembangunan TPS baru di lokasi yang sesuai atau peningkatan sistem pengangkutan langsung dari sumber sampah ke tempat pengolahan, guna memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang berubah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih rendahnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
3. Sistem pengelolaan sampah yang belum efektif, mulai dari pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan akhir di kelurahan parhorasan nauli

kecamatan siantar marihat.

4. Implementasi Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018, masih belum optimal di tingkat kelurahan parhorasan nauli, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan edukasi masyarakat.
5. Kurangnya inisiatif pemerintah dalam mencari solusi alternatif setelah kehilangan TPS sejak fasilitas tersebut dibongkar akibat pelebaran jalan seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
6. Ketiadaan TPS menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan, yang berdampak negatif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di kelurahan parhorasan nauli kecamatan siantar marihat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa identifikasi masalah, Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi agar lebih terarah dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, khususnya terkait tingkat partisipasi, kesadaran, dan perilaku dalam pengelolaan sampah.
2. Penelitian ini juga dibatasi pada evaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan sarana prasarana, pengawasan, sosialisasi, dan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah yang sama.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 tahun 2018 terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Pematangsiantar No.28 tahun 2018 terhadap kinerja pemerintah daerah di Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar
2. Untuk mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dari proposal ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ilmu pemerintahan, kebijakan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji efektivitas partisipasi masyarakat terhadap kebijakan daerah, serta menambah literatur akademik mengenai implementasi regulasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah dalam konteks lokal, khususnya di Kota Pematangsiantar, serta menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan mengenai hubungan antara ketersediaan infrastruktur (seperti TPS) dengan tingkat kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat Kelurahan Parhorasan Nauli, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pelibatan aktif masyarakat. serta memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah terutama dalam mencari solusi bagi wilayah yang tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) akibat perubahan infrastruktur.